



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2024/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

██████████, NIK: 647332108850004, tempat tanggal lahir Gura, 21 Agustus 1985 (umur 39 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Balla, Kelurahan Balla, Kecamatan Baraka, kabupaten Enrekang, Nomor Handphone 082249498571, one 082288024979, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ariemakbul@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

██████████, NIK: 7316045205930001, tempat tanggal lahir Tampo, 12 Mei 1993 (umur 31 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir Strata I, Pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Dusun Tampo, Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 231/Pdt.G/2024/PA Ek, tertanggal 4 September

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA Ek.



2024 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0066/08/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, pada tanggal 17 April 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang selama 1 tahun 5 bulan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED], tempat tanggal lahir Enrekang, 26 Februari 2022 (umur 2 tahun) Belum Sekolah, Saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - 4.1 Bahwa Termohon seringkali tidak mendengarkan nasehat Pemohon;
 - 4.2 Bahwa Termohon seringkali melalaikan tanggungjawab sebagai seorang istri;
 - 4.3 Bahwa Termohon seringkali keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
 - 4.4 Bahwa Termohon tidak pernah mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut di atas Pemohon meninggalkan Termohon karena tidak tahan atas sikap Termohon sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 sampai sekarang telah berlangsung selama 2 tahun dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA Ek.



Termohon serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangganya yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA Ek.



permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0066/08/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, pada tanggal 17 April 2021, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

B. Saksi

1. [REDACTED] umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Balla, Kelurahan Balla, Kecamatan Baraka, kabupaten Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi saudara kandung Pemohon dan kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang selama 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis karena Termohon seringkali tidak mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon seringkali melalaikan tanggungjawab sebagai seorang istri, Termohon seringkali keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon tidak pernah mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak bulan September 2022;
- Bahwa sejak berpisah tempat kediaman antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PETANI, pendidikan terakhir Sma, tempat kediaman di Balla, Kelurahan Balla, Kecamatan Baraka, kabupaten Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ipar dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Rumah orang tua Termohon di Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang selama 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis karena Termohon seringkali tidak mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon seringkali melalaikan tanggungjawab sebagai seorang istri, Termohon seringkali keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon tidak pernah mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak bulan September 2022 dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat kediaman antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya :

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok perkara permohonan Pemohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA Ek.



(PERMA) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip hukum Islam perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA Ek.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi peristiwa perkawinan sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Pemohon mengenai angka 2 (dua) sampai dengan angka 6 (enam) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Pemohon mengenai angka 2 (dua) sampai dengan angka 6 (enam) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA Ek.



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang selama 1 tahun 5 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan sejak tahun 2021;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon seringkali tidak mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon seringkali melalaikan tanggungjawab sebagai seorang istri, Termohon seringkali keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon tidak pernah mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak bulan September 2022 dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA Ek.



1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus sejak tahun 2021 yang disebabkan karena Termohon seringkali tidak mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon seringkali melalaikan tanggungjawab sebagai seorang istri, Termohon seringkali keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon tidak pernah mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat kediaman selama 2 tahun dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, demikian juga kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA Ek.



Artinya: "Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui";

2. Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح

ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار

معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon seringkali tidak mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon seringkali melalaikan tanggungjawab sebagai seorang istri, Termohon seringkali keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon tidak pernah mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, maka atas alasan tersebut, alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Pemohon telah terbukti, dan fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA Ek.



hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas dan dan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum Permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut dan telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA Ek.



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal, S.H.I.** dan **Dra. Hj. Hadira.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Syamsuddin.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Wawan Jamal, S.H.I.

Hakim Anggota,

Abd. Jamil Salam, S.H.I

Dra. Hj. Hadira.

Panitera Pengganti,

Drs. Syamsuddin.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	28.000,00
4.	PNBP Penggugat	:	Rp	10.000,00
5.	PNBP Tergugat	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
7.	Redaksi	:	Rp	10.000,00

Jumlah

YA Ek.

